

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERJALANAN DINAS INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		12 April 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt Ketua LP3		10 Mei 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat ITERA		17 Mei 2017
Penetapan	Ofyar Z. Tamin	Rektor		18 Mei 2017
Pengendalian	Pujiono	Kepala Bagian Umum dan Keuangan		19 Mei 2017

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MT/ITERA/SPMI-8.3
		Tanggal : 17 Juli 2017
	Manual Peningkatan Standar Perjalanan Dinas	Revisi :
		Halaman : 1 dari 5

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

VISI ITERA

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.

MISI ITERA

Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, pembiayaan pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan ilmu kemanusiaan.

TUJUAN ITERA

Menjadikan ITERA sebagai Institusi Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:

- Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, continuing education, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi.
- Menghasilkan pembiayaan pembelajaran-pembiayaan pembelajaran di bidang teknologi yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, sengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera, sampai dengan tahapan pilot project yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat.
- Bekerjasama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

B. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERJALANAN DINAS

Penyusunan manual peningkatan standar ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan mutu Standar Perjalanan Dinas pada saat setiap akhir siklus standar.

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MT/ITERA/SPMI-8.3
		Tanggal : 17 Juli 2017
	Manual Peningkatan Standar Perjalanan Dinas	Revisi :
		Halaman : 2 dari 5

C. LUAS LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN PENINGKATAN STANDAR PERJALANAN DINAS

Manual ini berlaku dengan ketentuan berikut ini:

1. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi Standar Perjalanan Dinas dalam satu siklus telah berakhir
2. Setiap berakhirnya pelaksanaan Standar Perjalanan Dinas pada tiap siklus dilaksanakan peningkatan mutunya
3. Penetapan setiap siklus Standar Perjalanan Dinas ditentukan secara berbeda-beda bergantung jenis standarnya.
4. Manual ini berlaku untuk Standar Perjalanan Dinas.

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Pengembangan atau peningkatan Standar Perjalanan Dinas adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan
3. Evaluasi Standar Perjalanan Dinas merupakan tindakan menilai isi Standar Perjalanan Dinas yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar proses pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi institusi, dan berkorelasi serta relevan dengan visi dan misi Institut Teknologi Sumatera.
4. Siklus Standar Perjalanan Dinas adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Perjalanan Dinas sesuai dengan aspek yang diatur.

E. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

1. Koordinator Bidang Penjaminan Mutu Internal (KBPMI) mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan Standar Perjalanan Dinas.
2. KBPMI beserta tim Penjaminan Mutu Pendidikan lainnya menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi Standar Perjalanan Dinas.
4. Tim melakukan revisi isi Standar Perjalanan Dinas sehingga menjadi Standar Perjalanan Dinas yang baru yang memiliki capaian lebih tinggi dari pada Standar Perjalanan Dinas sebelumnya.
5. Tim menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Perjalanan Dinas yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Perjalanan Dinas yang baru.

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MT/ITERA/SPMI-8.3
		Tanggal : 17 Juli 2017
	Manual Peningkatan Standar Perjalanan Dinas	Revisi :
		Halaman : 3 dari 5

F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENINGKATKAN STANDAR PERJALANAN DINAS

Berikut uraian pihak-pihak yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Perjalanan Dinas di Institut Teknologi Sumatera:

No	Pejabat	Wewenang
1	Tim Penjaminan Mutu Pendidikan ITERA	Sebagai koordinator Peningkatan Standar Perjalanan Dinas yang telah ditetapkan sebelumnya.
2	Kabag. Umum dan Keuangan	Sebagai fasilitator pelaksanaan Peningkatan Standar Perjalanan Dinas yang telah ditetapkan.
3	Wakil Rektor Non-Akademik	Sebagai pembina peningkatan isi standar Perjalanan Dinas yang telah ditetapkan.
4	Dosen dan Tenaga Kependidikan	Sebagai pelaksana pemenuhan standar Perjalanan Dinas.

G. DOKUMEN LAINNYA

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Standar Perjalanan Dinas
2. Manual Penetapan Standar Perjalanan Dinas

H. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru;
3. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil
4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap;
7. Dokumen Kebijakan SPMI Institut Teknologi Sumatera;
8. Dokumen Standar SPMI Institut Teknologi Sumatera.